



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Parepare 4 Desember 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Griya Pamulang Permai, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 26 Desember 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat kediaman xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Buntusu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/30/IX/2006, tertanggal 16 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah Tergugat xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Buntu Sunggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, lalu pindah lagi di rumah kontrakan di jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, dan pindah di rumah kontrakan di jalan Sidodadi, Kabupaten Polman, dan pindah di rumah kontrakan di jalan Perumahan Permata Sari, Kabupaten Sengkang, dan pindah di rumah kontrakan di jalan... Kabupaten Bone, kemudian kembali ke rumah Tergugat di jalan Perumahan Griya Pamulang Permai, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kurang lebih 13 tahun 1 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. Muhammad Alif Karrabi bin Wahyuddin. R, S.E, umur 13 tahun.
2. Aulia Ainunnisaa binti Wahyuddin. R, S.E, umur 11 tahun.

Anak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan orangtua Tergugat, dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal Januari 2010 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "tidak nafsu saya lihat punyamu dan cerai saja kita" serta mengancam ingin memukul Penggugat, Tergugat juga lebih sering

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan orangtuanya daripada Penggugat dan tidak menyukai keluarga Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal januari 2020 disebabkan karena Tergugat tidak ingin di ajak oleh Penggugat untuk ikut serta bersama keluarga Penggugat. sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal januari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 300/30/IX/2006 tertanggal 16 September 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wahyuddin.R.,S.E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan BTP Kejayaan Selatan 7, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah Kontrakan Jalan Bambu Runcing, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada sejak awal bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya kalau sudah berengkar Penggugat lari ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa ya saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan cerai saja kita dan Tergugat lebih sering mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarganya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjual Barang Campuran, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wahyuddin.R.,S.E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan BTP Kejayaan Selatan xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah Kontrakan Jalan Bambu Runcing, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada sejak awal bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya kalau habis bertengkar Penggugat lari ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan cerai saja kita serta mengancam ingin memukul Penggugat, Tergugat lebih sering mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarganya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti – buktinya, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari Tahun 2010 yang lalu tidak harmonis, dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata bernada kasar dan hina, sering mengancam ingin memukul Penggugat serta Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada keluarga Penggugat hingga pada akhirnya pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut ketentuan Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu Murni dan Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin masing – masing adalah saudara kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih perhatian kepada keluarganya dari pada kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2020 yang lalu, dan sejak itu pula hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah tidak dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung oleh para saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih perhatian kepada keluarganya dari pada kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2020 yang lalu, dan sejak itu pula hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah tidak dilaksanakan lagi;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan dan harapan yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**Wahyudin, R.. SE. bin Abdul Rauf Akil, BA.**) terhadap Penggugat, (**Elvira Yamin binti Muh. Yamin Mawi**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 M. bertepatan dengan 23 *Rabiul Akhir* 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Satrianih, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Raodhawiah, SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, MH.

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

PANITERA PENGGANTI

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
4.	PBT	: Rp.	85.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Pare